BAB II

RUANG LINGKUP INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

2.1.1 Gambaran Umum

Pengelolaan pasar milik Pemerintah kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung, sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dengan melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum, meliputi penyediaan fasilitas dan utilitas pasar termasuk di dalamnya fungsi pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemberdayaan pedagang serta pengelolaan pendapatan dari sektor pasar sebagai kontra prestasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya para pedagang serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh khususnya di bidang pengelolaan pasar.

Sebagai unit pelayanan dan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung didukung oleh Potensi Sumber Daya Manusia (SDM/Pegawai) sejumlah 96 PNS dan 286 Tenaga Kontrak Kerja (TKK), untuk mengelola 35 Pasar Tradisional milik Pemerintah Kota Bandung termasuk 19 Pasar Tradisional yang sudah dan akan dikerjasamakan, dan membina sejumlah pasar tradisional milik swasta yang ada di kota Bandung.

Pengelolaan 35 Pasar Tradisional di Kota Bandung didukung oleh potensi 14.069 Pedagang yang terdiri dari 5.794 Pedagang aktif, 6.753 Pedagang Areal Pasar dan 1.522 Pedagang/PKL di radius <300 meter.

2.1.2 Sejarah

Dinas Pengelolaan Pasar Kota bandung yang sekarang terbentuk setelah melalui perjalanan panjang sejarah pembentukan dan Kepala Unit Kerjanya yaitu :

Tahun 1934, Biro Perusahaan Pasar (Perda untuk menggunakan Pasar dalam pengurusan Haminte kota bandung Tahun 1934/ Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 no. 10)

Tahun 1971, Biro Perusahaan Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Dipimpin oleh Kepala Seksi Perusahaan Pasar yaitu Bapak Dudu Abdurachim, BBA dengan Bapak Walikota Otje Djunjunan.

Tahun 1975, UPTD Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Dipimpin Bapak Drs. Rukman Olereja.

Tahun 1985, Dinas Pasar Kotamadya Bandung Dati.II Bandung Dipimpin oleh Bapak H. Mamad Efendi (Perda no 13 Tahun 1985 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pasar Kotamadya Dati.II Bandung).

Tahun 2001, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung (Perda no. 05 Tahun 2001).

Tahun 2004, Perusahaan daerah Pasar Kota Bandung (Perda no. 18 Tahun 2004/DITANGGUHKAN)

2.1.3 Visi, Misi dan Tugas Pokok Instansi

a. Visi Instansi

Terwujudnya Pasar Yang Tertib Penunjang Ekonomi Kota

b. Misi Instansi

1. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dan utilitas pasar
2. Mengawasi dan mengendalikan ketertiban, kegiatan usaha di areal lingkungan pasar
3. Meningkatkan PAD sektor pasar
4. Meningkatkan/memberdayakan kesadaran dan kemampuan berusaha pedagang di pasar

c. Tugas Pokok Instansi

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum.

2.2 Tempat dan Kedudukan Instansi

Dinas Pengelolaan Pasar yang beralamat di Jl. Jurang No.1 Bandung, Indonesia

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Instansi

Dinas Pengelolaan Pasar merupakan salah satu Dinas Pemerintah Kota Bandung..

2.4 Bidang Pekerjaan Instansi

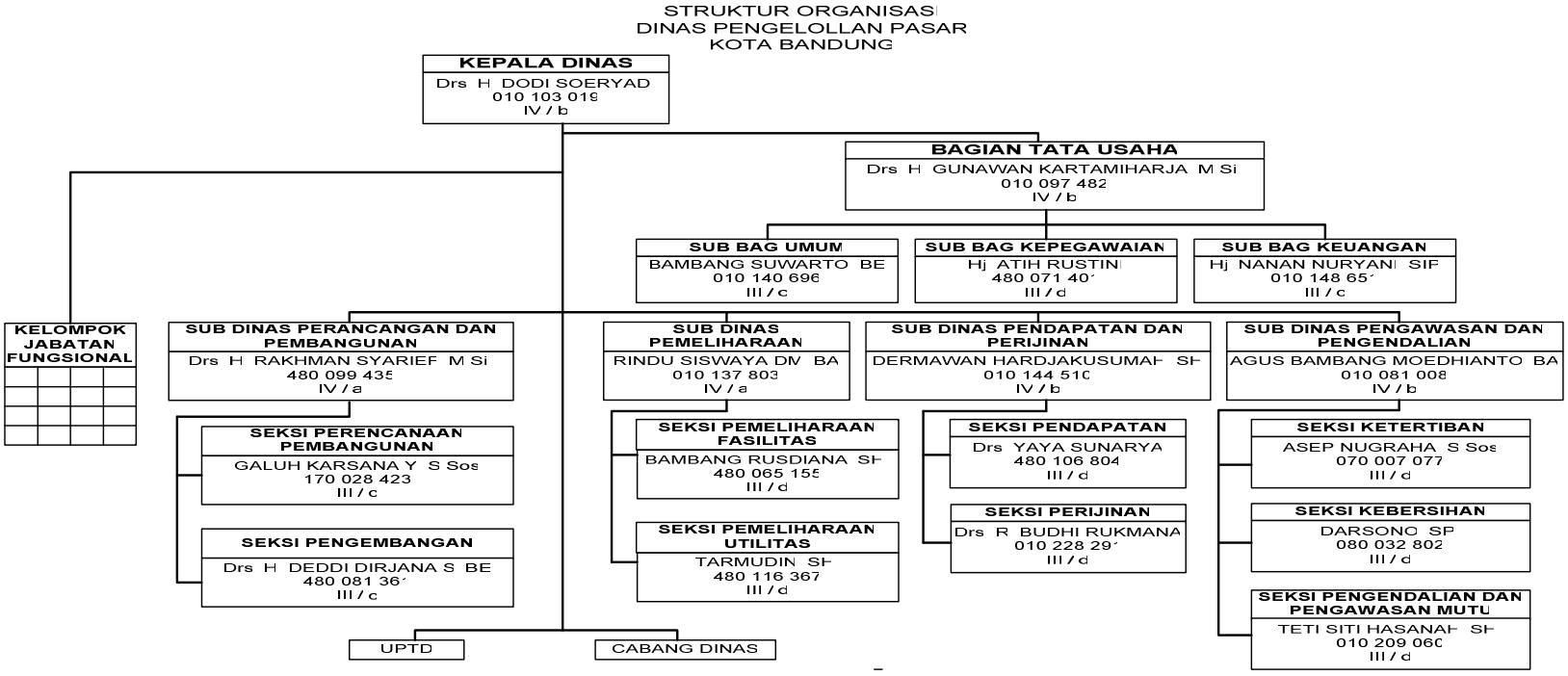
Dinas Pengelolaan Pasar merupakan Dinas yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan pasar beserta perlengkapannya serta memberikan arahan kepada para pedagang.

2.5 Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian selalu mendukung kinerja dari Dinas Pengelolaan Pasar. Divisi ini selalu berupaya untuk memberikan layanan informasi kepada Pimpinan dan Karyawan di Dinas Pengelolaan Pasar.

2.6 Struktur Organisasi Instansi

Sejalan dengan intensi Dinas Pengelolaan Pasar untuk lebih fokus pada pelayanan bagi masyarakat, maka Dinas Pengelolaan Pasar menyiapkan organisasinya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar